

Rahasia Negara, Rahasia untuk Siapa?

Oleh ALEX SOBUR

Seorang lelaki berlarian di jalan raya Kota Moskow dan berteriak, "Krushchev babi!" Ia ditangkap, diadili, dan dijatuhkan hukuman 21 tahun. Setahun untuk penghinaan, dan 20 tahun untuk "membocorkan rahasia negara."

Begitulah cara tiga orang terpelajar Rusia mengolok-olok negaranya. Mereka tidak puas terhadap ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat Uni Soviet. Mereka tidak meratapi ketimpangan-ketimpangan tersebut, tetapi menuangkannya ke dalam cerita-cerita humor yang kemudian disunting Dolgoplova dalam *Russia Dies Laughing* (1982).

Pada dasarnya, kerahasiaan merupakan ciri khas negara totaliter yang menodai abad kedua puluh. Demikian kata Joseph Stiglitz (2002) dalam *The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Development*. Guru besar di Columbia University sekaligus peraih hadiah Nobel Ekonomi pada 2001 ini juga menegaskan bahwa kultur kerahasiaan melecehkan demokrasi." Oleh karena itu, tak pelak lagi niat pemerintah untuk menggolkan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara (RUU RN) menuai protes banyak pihak. Upaya pemerintah agar RUU RN itu segera dibahas di DPR menunjukkan sikap yang tidak konsisten dan paradoksal, terutama terkait keinginan pemerintah menyelenggarakan suatu pemerintahan yang bersih sekaligus memberantas korupsi.

Jika benar-benar jadi disahkan dan diterapkan, RUU RN diyakini banyak pihak bisa berdampak negatif ke mana-mana, mulai dari isu transparansi dan akuntabilitas, upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia (HAM), sampai terhadap jaminan keterbukaan akses informasi publik.

Sebagai akibatnya, upaya membentuk pemerintahan yang baik (*good governance*), boleh jadi, hanya tinggal mimpi. Bagaimana tidak, sebab segala cara pemberantasan korupsi dan penegakan hukum kembali akan terganjal, lantaran hampir semua hal dalam pemerintahan dan birokrasi bisa saja dikategorikan sebagai rahasia negara. Selain itu, keberadaan RUU RN juga dapat membahayakan kebebasan berekspresi dan mematikan kebebasan pers.

Isu soal rahasia negara memang menarik untuk terus kita kritisi, sebab pada ujung-ujungnya masalah ini akan memunculkan sejumlah pertanyaan besar, apakah kepentingan negara mesti didahulukan ketimbang kepentingan rakyat atau sebaliknya atautkah melihat kasusnya lebih dahulu? Bagaimanakah perasaan kita sebagai warga negara jika orang-orang kepercayaan kita di pemerintah atas nama rahasia negara, menyembunyikan informasi penting bagi bangsa dan negara? Bagaimana perasaan kita jika aparat pemerintah memberikan keterangan tidak benar terhadap warga negaranya yang telah memilih mereka sebagai wakilnya? Pernahkah kita berpikir bahwa sebagai warga negara kita perlu memperoleh informasi yang jujur dari pemerintah demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang sehat dan bertanggung jawab? Jika kita tidak mengetahui bahwa pemerintah melakukan penyelewengan informasi, siapa pihak yang dapat membantu untuk memberi tahu kita?

Tak pelak lagi bahwa kasus penyimpangan informasi pasti terjadi di setiap negara dengan sistem pemerintahan apa pun. Penyimpangan macam ini sesungguhnya bukan lagi fenomena baru, sebab bagaimanapun kebohongan pada pemerintah biasanya sudah merupakan bagian dalam sistem strategi politik yang pada umumnya didasarkan alasan untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional.

Kepentingan umum

Di Indonesia, sebetulnya, persoalan rahasia negara dan pemberitaan pers ini pernah mengemuka pada 1952 dan 1953. Ketika itu, terjadi "tarik urat leher" dalam kasus pembocoran rahasia negara yang dituduhkan kepada harian *Pemandangan* yang dipimpin Asa Bafagih. Wartawan "tempo doeloe" itu cuma diminta Kejaksaan Agung guna "membocorkan" nama si pembocor rahasia negara itu.

Apa yang disebut rahasia negara itu berkaitan dengan rencana kenaikan gaji pegawai negeri dan masuknya modal asing ke dalam sejumlah industri besar di Indonesia. Kedua berita rahasia negara itu diturunkan oleh Pemandangan masing-masing pada 21 Agustus 1952 dan 18 Maret 1953. Kita tampaknya boleh mencatat, inilah salah satu kasus yang cukup fenomenal dalam perkembangan jurnalisme di Indonesia, khususnya jurnalisme investigasi. Sebabnya, teori jurnalisme investigasi yang dipraktikkan harian Pemandangan pada waktu itu belum begitu diketahui para pakar komunikasi massa di negeri kita.

Di belahan benua lain, seperti dapat kita simak lewat berbagai kajian para pakar komunikasi massa terhadap kebebasan pers di Amerika Serikat (AS), khususnya berkenaan dengan pembocoran "Pentagon Papers", kita dapat menemukan betapa pada pertengahan 1971, AS pernah mengalami krisis politik hebat yang mengancam keamanan nasionalnya. Tepatnya pada 13 Juni, perusahaan surat kabar bertiras besar, New York Times, memuat satu artikel dari dokumen rahasia milik Departemen Pertahanan (Pentagon) yang dibocorkan aparatnya sendiri. Pemuatan ini tidak saja mengejutkan pemerintah dan rakyat AS, namun juga mengancam diri mereka sendiri karena dokumen itu bersifat top secret yang berisi tentang segala kerahasiaan AS dalam Perang Vietnam. Terlebih lagi, pada saat pembocoran itu terjadi, perang tengah berlangsung. Pengungkapan dokumen itu sangat riskan karena isinya bisa diketahui Vietnam Utara pada khususnya dan Uni Soviet pada umumnya yang pada saat itu dilanda perang dingin dengan AS.

Namun sebenarnya, yang lebih mengguncangkan adalah persoalan di negeri sendiri. Kasus ini membeberkan pertikaian antara pemerintah melawan pers sampai ke Mahkamah Agung, yakni apakah dokumen itu bisa dipublikasikan atau tidak. Kasus ini membuat rakyat AS berada dalam posisi yang serbadilematis. Bila dokumen diterbitkan, hal itu akan membahayakan kepentingan nasional; bila tidak, kasus itu akan membuat pemerintah meneruskan penyimpangannya di Vietnam (Basuki, 1995).

Kultur kerahasiaan

Knowledge is power, begitu kata Francis Bacon. Pengetahuan itu kekuasaan. Makanya, wajar jika kerahasiaan kemudian memberi mereka yang berada dalam pemerintahan pengawasan eksklusif atas bidang-bidang pengetahuan tertentu dan karenanya meningkatkan kekuasaan mereka. Tidak mengherankan bahwa persoalan kerahasiaan dalam urusan publik sudah lama menjadi sumber keprihatinan umum. Argumentasi yang menentang kerahasiaan bersatu dengan argumentasi yang menentang sensor dan mendukung kebebasan berbicara. James Madison, arsitek Amendemen Pertama (First Amendment) Konstitusi Amerika Serikat yang menjamin hak kebebasan berbicara, menangkap inti argumentasi ini ketika ia berkata, "Rakyat yang berniat menjadi pengatur dirinya sendiri harus mempersenjatai diri dengan kekuasaan (power) yang diberikan oleh ilmu pengetahuan (knowledge). Pemerintah yang populer tanpa informasi yang populer atau tanpa sarana untuk memperolehnya hanyalah prolog menuju komedi atau tragedi atau mungkin keduanya." (Surat dari James Madison kepada W.T. Barry, 4 Agustus 1822, dikutip dalam Padover 1953 dan dalam Carpenter 1955, juga dikutip dalam *The Right to Tell* (2002) yang dipublikasikan The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank).

Dalam pandangan Stiglitz, kultur kerahasiaan memberikan peluang kepada para pejabat pemerintah guna menghindari kebijakan mereka dianalisis, dievaluasi, ataupun dikritik masyarakat. Upaya memelihara kultur kerahasiaan seperti ini bagi para pejabat pemerintah memang membuat hidup mereka menjadi lebih enak. Mereka bisa bertindak sesuka hati tanpa dibayangi rasa cemas oleh pihak yang coba mengontrol. Lewat kultur kerahasiaan ini pula memungkinkan para pejabat pemerintah untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Kalaupun sebuah kebijakan tidak dilahirkan hanya untuk kepentingan sekelompok orang, Stiglitz mempertanyakan kepentingan siapa yang sesungguhnya dilayani dalam pembuatan kebijakan ini. Tampaknya, seperti yang coba ditunjukkan Leo Batubara, kultur kerahasiaan macam ini pula yang kemudian memunculkan banyaknya protes dari masyarakat untuk memberikan keterbukaan yang lebih besar dan transparan dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, salah satu unsur penting dari media yang makin bebas dan kaitannya dengan good governance adalah tersedianya informasi yang terbuka bagi masyarakat untuk menunjukkan kinerja macam apa yang ditunjukkan oleh para pejabat dalam menjalankan mandat mereka sebagai pemerintah. Norris dan Zinnbauer (2002) menandakan, "Dalam masyarakat modern, ketersediaan informasi sangat penting artinya untuk mengukur kualitas pembentukan keputusan oleh pemerintah dan masyarakat."

Persoalannya sekarang, masihkah pemerintah tetap "ngotot" untuk mengesahkan RUU RN?

Kita tentu sependapat bahwa suatu pemerintahan, baru bisa dibidang demokratis dan bisa dipercaya (accountable) jika saja pemerintahan ini mau terbuka tentang apa saja yang dilakukannya kepada masyarakat luas. Bagaimanapun, keterbukaan adalah bagian esensial dari penyelenggaraan pemerintahan publik (public governance). Sebaliknya, kerahasiaan itu, meminjam kata-kata Stiglitz, korosif, merusak, antitesis dengan nilai demokrasi dan merusak proses demokrasi. Inilah, barangkali yang diyakini Leo Batubara bahwa keberadaan RUU RN dapat membahayakan kebebasan berekspresi dan mematikan kebebasan pers.

Penilaian tersebut kiranya tidaklah berlebihan, sebab kerahasiaan akan memperkuat pejabat yang berkuasa dan mengecutkan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Kerahasiaan tumbuh atas saling curiga antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah, dan pada saat yang sama memperburuk rasa saling tidak percaya itu. Kerahasiaan merupakan lahan subur bagi kepentingan tertentu dan merusak upaya pers melakukan kontrol yang efektif terhadap penyalahgunaan yang dilakukan pemerintah. Pada saat yang sama, dengan merusak kepercayaan yang sepatutnya berlaku dalam proses demokrasi, pemerintah justru memberi senjata kepada mereka yang menentang proses demokrasi. ***

Penulis, dosen Ilmu Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Fikom Unisba), Ketua III Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Cabang Bandung.

Sumber:

HU PIKIRAN RAKYAT, Rabu, 26 Agustus 2009

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=94386>